

Tinjauan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perkara Narkotika: Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bks

Legal Review of Criminal Liability of Children in Narcotics Cases: Case Study of Decision Number 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bks

Mutia Nursanti

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: nursantimutia@gmail.com

Article History

DOI:

[10.65260/sosiora.v3i1.20](https://doi.org/10.65260/sosiora.v3i1.20)

Submitted:

September 11, 2024

Accepted:

January 10, 2025

Published:

February 20, 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika merupakan permasalahan kompleks karena menyangkut dua kepentingan hukum yang saling bertentangan, yaitu penegakan hukum dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bks, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan pidana dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), termasuk aspek pembinaan dan rehabilitasi sosial. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara narkotika harus ditempatkan dalam kerangka keadilan restoratif, bukan semata-mata pada aspek pemidanaan, guna mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Anak, Tindak Pidana Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak

Abstract

Children involved in drug-related crimes are a complex issue because they involve two conflicting legal interests, namely law enforcement and child protection. This study aims to analyze the basis of the judge's considerations in passing judgment on children who commit narcotics crimes as stated in Decision Number 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bks, as well as to assess its conformity with the principles of child protection in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach. The results of the study show that the panel of judges considered the elements of criminal acts as stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and took into account the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The judges imposed penalties by taking into account the best interests of the child, including aspects of guidance and social rehabilitation. In conclusion, the criminal responsibility of children in narcotics cases must be placed within the framework of restorative justice, not solely on the aspect of punishment, in order to achieve a balance between justice, humanity, and child protection.

Keyword: Criminal Responsibility of Children, Drug Crimes, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Child Protection

I. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Maraknya penyalahgunaan narkotika saat ini didukung dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun sudah meluas ke lapisan masyarakat termasuk anak di bawah umur. Penyebaran narkotika dikalangan anak – anak sudah sampai ke tahap yang sulit untuk dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan adanya peningkatan keterlibatan anak dalam perdagangan narkotika. Tahun 2018 tercatat 5,9 juta yang terpapar sebagai pencandu narkotika, 27 persen diantaranya adalah anak – anak yakni 1,6 juta anak sebagai pengedar. Data ini dianggap KPAI cukup mengkhawatirkan terlebih ada kecenderungan para bandar terus menyasar anak sebagai pemakai atau kurir.²

Sebagai contoh kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak pernah terjadi di kota Bekasi pada tanggal 11 Juni 2015 dimana terdakwa Priyana alias Yana Bin Arip Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyidiakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang – undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³ Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara peredaran narkotika dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bks.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara peredaran narkotika berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bks?

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan konsepsi legis positivis, konsep ini memandang hukum dengan norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini,⁴ yaitu secara deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.⁵ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, dimana data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian dan ilmu pengetahuan yang bersumber dari bahan

¹ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² Kumparan news, 2018, 5,9 juta anak Indonesia menjadi pencandu narkotika, diunduh dari <https://kumparan.com/kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkotika/full> tanggal 8 agustus 2020

³ Jefferson B Pangemanan, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex et Societatis*, 3 (1), hal 110

⁴ Johny, Ibrahim, 2011, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, hal 295

⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hal 28

hukum primer, sekunder dan tersier.⁶ Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dimana teknik ini mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen, buku – buku dan bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang terkumpul bukan berupa angka – angka melainkan berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk menjawab penelitian ini dan menganalisis data – data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁷ Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan – keadaan mental tersangka. Hubungan antara keadaan mental itu dengan perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu dicela karenanya. Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.⁸

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur – unsur yang telah ditentukan oleh undang – undang.⁹ Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁰

Unsur mampu bertanggungjawab mencakup yaitu:¹¹

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus – menerus atau sementara (*temporair*)
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu*, *idiot*, *imbecile*, dan sebagainya), dan
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan kata lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwannya:
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah anak dilaksanakan atau tidak, dan
 - 4) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dalam hukum pidana, tindak pidana narkoba merupakan salah satu perbuatan melawan hukum bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkoba ini dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sanksi pidana yang digunakan yaitu:¹²

- a. Sanksi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya
- b. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkoba, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi,

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 34

⁷ Andi dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, hal 124

⁸ Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, 8 (11), hal 27

⁹ Jefferson B Pngemanan, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex et Societatis*, 3 (1), hal 105

¹⁰ *opcit*, hal 124

¹¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, hal 76

¹² Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkoba Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hal 3

dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur dan apabila ada pengulangan (*recidive*) dalam jangka waktu 3 tahun

2. Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika diatur dalam pasal 35 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa pasal dalam Undang - Undang Narkotika mengenai ketentuan pidana peredaran narkotika yaitu:

a. Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pasal 112

- (3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Pasal 114

- (5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

d. Pasal 132

- (7) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(8) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(9) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

3. Pertanggungjawaban Anak Pada Perkara Penyalahgunaan Narkotika

Anak yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik menjadi perantara jual beli atau kurir, pengedaran gelap narkotika, pemakai narkotika dan pencandu narkotika berkewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial didampingi oleh orang tua atau walinya. Selain dari itu anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga berkewajiban untuk mengikuti program pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 60 ayat (2) huruf b dan c.¹³

Pengaturan mengenai sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan hak-hak seorang anak dan sesuai dengan Pasal 71 yang berupa Pidana peringatan, Pidana dengan syarat, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat, Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Pidana tambahan terdiri atas; Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat. Selain daripada itu setelah anak dijatuhi sanksi pidana ataupun sanksi alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang maka seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dalam menjalani sanksi pidana atau eksekusi pidana para pihak yang terlibat dalam pengeksekusian terhadap anak tersebut wajib mendapatkan perlakuan yang manusiawi.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan retributive justice. Model pemidanaan retributive justice yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.¹⁵

Bahwa penentu batas usia anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 tahun sampai 18 tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/201/021 dan sebagaimana ditentukan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa "anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan," sehingga anak yang berumur 12 tahun sampai 13 tahun itu hanya dapat dijatuhkan sanksi tindakan sedangkan yang berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Namun dengan anak yang belum berusia 12 tahun, pasal 21 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa "dalam hal anak belum berusia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam

¹³ Basid, 2020, Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26 (4), hal 463

¹⁴ Ibid, hal 470

¹⁵ Ardhi Prasetyo, 2017, Diversi Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sambas), *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4 (4), hal 8

program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan.¹⁶

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan 5 keadaan sosial (seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kemampuan) mengenai fakta – fakta dari pelaku anak tersebut. Dengan demikian sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut pada masa selanjutnya. Oleh karena itu, hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil adalah yang paling tepat dan juga adil terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.¹⁷ Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa “ pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

4. Duduk Perkara dan Putusan Hakim pada Kasus Peredaran Narkotika oleh Anak dalam Putusan No 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.BKS

Dalam putusan ini terdakwa Priyana alias Yana bin Arip Haryanto lahir di Bekasi pada tanggal 18 April 1999 yang beralamat di Kampung Panjang Rt 008/004 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. Berawal pada hari kamis 11 juni 2015 sekitar pukul 14:30 wib Doni Widirizaldi berada di warnet di Kampung Warung Kobak Desa Pasir Gombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi bersebelahan dengan terdakwa memperlihatkan sms dari Lambang yang ingin membeli narkotika jenis ganja.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Priyana alias Yana Bin Arip Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
- b. Menghukum Terdakwa Priyana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair Wajib Latihan Kerja selama 3 bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa: 1 buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto kurang lebih 5,71gram serta 1 buah hp merk Samsung warna putih merah berikut sim card dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.BKS yaitu:

- a. menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
- b. menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Terdakwa
- c. menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
- d. menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 buah bekas bungkus rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1 bungkus kertas yang diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto kurang lebih 5,71 gram
 - 2) 1 buah hp merk Samsung warna putih merah berikut sim card
 - 3) uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

¹⁶ Ridwan Ardiansyah, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Lex Privatum*, 5 (3), hal 88

¹⁷ Ibid, hal 90

- 4) menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) menimbang, bahwa didalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- 6) menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana
- 7) menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
- 1) Keadaan yang memberatkan:
 - a) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas peredaran narkotika
- 2) Keadaan yang meringankan:
 - a) Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
 - b) Terdakwa masih dibawah umur dan kurang perhatian dari orang tuanya
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara peredaran narkotika berdasarkan putusan nomor 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bks dijatuhi hukuman pidana 7 (tujuh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara peredaran narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Narkotika. Hakim menilai bahwa terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa dengan sadar memperjualbelikan narkotika jenis ganja dan dilihat dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengizinkan penjatuhan sanksi pidana hanya kepada anak yang telah berumur 14 tahun. Dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dengan menggunakan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

Mengenai ancaman pidana minimum pada perkara terdakwa anak, sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Ketentuan tersebut ditafsirkan maka terhadap terdakwa anak sesungguhnya tidak dapat ditentukan batas minimum pemidanaan artinya terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa anak mengikuti ancaman minimum pidana penjara 1 hari dalam KUHP. Pasal tersebut memberikan pedoman bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana melebihi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana maksimum tetapi tidak melarang menjatuhkan pidana dibawah minimum. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat pidana penjara bagi anak sebaik - baiknya mengikuti ancaman minimum pidana penjara 1 (satu) hari dalam KUHP.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan pidana penjara pada terdakwa selama 7 bulan meskipun perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 dimana ancaman pidananya 4 tahun

V. PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara peredaran narkotika berdasarkan putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bks dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan yang sedang giat - giatnya memberantas peredaran narkotika, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa

masih dibawah umur dan kurang perhatian dari orang tuanya, Terdakwa belum pernah dihukum maka menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Narkotika, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan latihan kerja selama 2 (dua) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah). Mengenai ancaman pidana minimum pada perkara terdakwa anak, Mahkamah Agung berpendapat pidana penjara bagi anak sebaik – baiknya mengikuti ancaman minimum pidana penjara 1 (satu) hari dalam KUHP. Berdasarkan ketentuan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan pidana penjara pada terdakwa selama 7 bulan meskipun perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 111 dimana ancaman pidananya 4 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi., & Azisa, Nur., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers
- Dirjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya
- Fajar, Mukti., & Achamd, Y., 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ilyas, Amir., 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia
- Ishaq., 2017, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- Harefa Harmoni, Beni, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Johny., & Ibrahim., 2011, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia
- Nasrhiana., 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ardiansyah, Ridwan., 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lex privatium*, 5 (3)
- Basid, 2020, *Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26 (4)
- B Pangemanan, Jefferson, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Lex et Societis*, 3 (1)
- Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum*, 8 (11)
- Prasetyo, Ardhi, 2017, *Diversi Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sambas), Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4 (4)
- Kumparan news, 2018, 5,9 juta anak Indonesia menjadi pecandu narkotika, diunduh dari <https://kumparan.com/kumparannews/kpai-5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba/full> tanggal 8 agustus 2020
- Undang – Undan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak